



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG

Jl. Jend. Ahmad Yani No 02 Waingapu, Telp. (0387) 61456, 61609

---

---

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam Pelaksanaan Kontruksi sudah termasuk pemeliharaan Kontruksi
- b. Dalam Pelaksanaan Kontruksi di lakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah di susun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- c. Pelaksanaan Kontruksi akan mendapat pengawasan dari tenaga teknis di bidang cipta karya dan penataan ruang
- d. Pelaksaan Konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- e. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani.
- f. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- g. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi ini minimal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

## **KELUARAN / OUTPUT**

- a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
  1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings).
  2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
  3. Surat Perintah kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan beserta segala perubahan/addendumnya.
  4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi,
  5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
  6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.